

**PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MININGKATKAN KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
(Studi Kasus Kabupaten Boyolali)**

Esti Dian Cahyani¹, Ardila Setyowati²

^{1,2}Institut Tekonologi Bisnis AAS Indonesia

¹E-mail: *estidian10@gmail.com*

²E-mail: *ardillawatie@gmail.com*

Abstract

This research aims to determine and analyze internal audits on advertising tax compliance at the Boyolali Regency Regional Financial Agency. This research approach is descriptive using qualitative data. This research was carried out with data received from the Boyolali Regency Regional Financial Agency in the form of data on the number of advertisement tax payers and the realization of advertisement tax revenues in Boyolali which is quite clear in analyzing and comparing with existing theories. This research data was conducted using interviews, secondary data in the form of the number of taxpayers and the realization of advertising tax. The results of the research show that the internal audit or internal supervision of the Boyolali Regency Regional Financial Agency has not been effective, it can be seen from the work environment that several employees still carry out multiple jobs, reinforced by the statement that supervisory officers are limited in tax collection.

Keywords: *Internal Audit, Advertisement Tax*

1. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari beberapa sumber diantaranya dari pajak. Pajak merupakan sumber dana pendapatan yang memberikan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah. Dan secara spesifik pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang memaksa bagi wajib pajak sesuai peraturan undang-undang. Hasil dari pembayaran pajak digunakan sebagai pembiayaan nasional. Sumber utama pendapatan daerah dalam bidang pembangunan yaitu pajak. Dalam undang-undang telah ditetapkan aturan sistem pelaksanaan perpajakan. Peran masyarakat Kota/Kabupaten dalam membayar pajak sangat diharapkan guna meningkatkan pembangunan daerah. Pada hakikatnya pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk ke kas daerah dan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dapat menunjang aktivitas atau kesejahteraan masyarakat.

Pajak Reklame adalah pajak atas pengelolaan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan mencari keuntungan, serta dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang biasa ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar di tempat umum dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu perlu adanya sistem audit intern yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota/Kabupaten.

Audit intern merupakan kegiatan audit independen yang ada dalam suatu organisasi, dilakukan dengan mengamati kegiatan akuntansi, keuangan, dan lainnya yang memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab. Peran Badan Keuangan Daerah sangat diperlukan dalam mencegah kecurangan atau penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pengendalian guna menciptakan suatu aktivitas evaluasi pelaksanaan kerja. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Costantie Amelia Thalia, *et., al.* (2018) dengan judul Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada

Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian tersebut, yaitu inspektorat sangat berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan guna menjaga independensi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran audit internal dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak reklame di Kabupaten Boyolali.

2. KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang berasal dari wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, dengan berlandaskan pada perundang-undangan. Pendapatan Asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 12 Pendapatan Asli Daerah yang sah. Di antara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) Pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah setempat.

Dasar pemungutan pajak daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak Reklame

Menurut Perbup No. 35 Tahun 2021, Pajak Reklame adalah pajak atas pengelolaan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan mencari keuntungan, serta dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang biasa ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar di tempat umum dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Subjek pajak reklame, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelegara reklame yang meliputi reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan sejenisnya.

Dasar tarif pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Apabila pemasangan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Jika reklame dilakukan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu pemasangan, jumlah, dan ukuran media reklame. Namun apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, akan tetapi pihak tersebut tidak memiliki masa kontrak reklame, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.

Audit Internal

Audit Internal adalah kegiatan yang memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional

suatu perusahaan, melalui proses yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola perusahaan. Menurut Sawyer (2011), audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun tujuan audit internal, yaitu mengevaluasi kontrol internal, meningkatkan efisiensi, menjamin keamanan digital, mengantisipasi masalah, meminimalisir resiko, menerapkan kepatuhan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat dan sadar terhadap kesesuaian pembayaran dan pelaporan pajak tahunan dan masa yang berasal dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak merupakan melaksanakan dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan peran audit internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame. Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Dan sampel pada penelitian ini adalah kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dan Staf Karyawan Perpajakan khususnya pada bagian pajak reklame. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam Pengawasan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Audit internal sangat berperan penting dalam informasi laporan manajemen dan kesesuaian keadaan di lapangan. Adapun fungsi dari bidang perpajakan daerah, yaitu penyusunan rumusan kebijakan; melakukan pembinaan serta pelayanan; koordinasi kegiatan pendataan, penetapan dan penagihan; mengawasi atau monitoring serta evaluasi kegiatan; penyusunan laporan kegiatan; kesesuaian tugas dan fungsi. Hal tersebut berkaitan dengan kinerja dari pegawai atau staf bagian perpajakan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu dengan adanya pengawasan diharapkan dapat menghadapi hambatan dan perkembangan yang akan terjadi. Apabila kegiatan dilakukan secara terencana dan dengan memperhatikan hasil dari evaluasi kegiatan sebelumnya, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame. Jika pendapatan pajak reklame naik, maka dapat dipastikan tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat seiring dengan perbaikan yang terus dilakukan.

Tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Tugas dari BKD Boyolali telah dijelaskan dalam Perbup No. 133 tahun 2021 tentang uraian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Adapun tugas pokok BKD yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan. Fungsi dari BKD Boyolali diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset negara

- b. Penyeleggaran urusan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pengkoordinasi dan perencanaan dalam upaya pengelolaan pendapatan, anggaran, akuntansi dan perbendaharaan serta pembiayaan dan pengelolaan aset daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Hasil Pembahasan

Sesuai dengan Perbup No. 133 tahun 2021, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang terkait tugas dan fungsi dari bidang pajak daerah BKD Boyolali. Ada beberapa kebijakan yang harus di terapkan oleh bidang pajak daerah BKD Boyolali dalam menerapkan kebijakan guna mendukung terlaksananya kegiatan audit internal yang efektif. Adapun kegiatan yang telah terlaksana oleh bidang pajak daerah BKD Boyolali sebagai audit internal dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang diselenggarakan setiap hari dengan alasan setiap hari menangani wajib pajak reklame baik secara offline di kantor BKD Boyolali maupun secara online melalui nomor Whatsaap atau sosial media pajak daerah. Dan dengan menyelenggarakan kegiatan dengan nama “Free Denda atau Bebas Denda” yang di adakan setiap bulan bagi semua jenis pajak daerah, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menarik para wajib pajak terutang dan yang terlambat dalam pembayaran pajak.

Dalam upaya penagihan pajak reklame di BKD Boyolali dilakukan dengan pendataan reklame hingga ke desa-desa yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Dalam penagihan piutang pajak reklame secara dilakukan secara *door to door*. Diharapkan dengan diselenggarakan rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak reklame.

Adapun hambatan dalam penagihan pajak reklame, yaitu dari pihak wajib pajak kurangnya kesadaran dan kurang paham terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame. Sedangkan dari pihak BKD Boyolali dalam pendataan objek pajak yang ada di Kabupaten Boyolali masih belum optimal, keterbatasan personil pajak daerah dan adanya rangkap tugas dari pegawai di bidang perpajakan. Terkait hambatan yang timbul Badan Keuangan Daerah Boyolali juga melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk memberi pemahaman terkait prosedur pajak reklame. Kegiatan sosialisasi biasa dilakukan setiap hari, karena hampir setiap hari menangani wajib pajak reklame baik secara offline di kantor BKD Boyolali maupun secara online melalui nomor Whatsaap atau sosial media pajak daerah..

Upaya dan kinerja BKD Boyolali dalam meningkatkan realisasi pajak reklame, yaitu dengan melakukan monitoring lapangan di wilayah kabupaten boyolali serta senantiasa menjaga hubungan baik dengan stakeholder yang terlibat seperti wajib pajak dan vendor periklanan penyedia layanan penyelenggaraan reklame. Hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga rasa kepercayaan terhadap pegawai pajak. Selain itu BKD Boyolali juga menerapkan sanksi pada Badan Keuangan Daerah Boyolali mulai menerpkan penempelan peringatan spanduk “Objek Pajak Tidak Taat Pajak Daerah” terhadap wajib pajak yang bandel tidak membayar pajak, tetapi setelah melalui proses pendekatan panjang. Dalam pelaksanaanya baru diperuntukkan pada wajib pajak restoran dan PBB khususnya pada nominal besar seperti perusahaan atau badan usaha, untuk kedepannya akan di berlakukan pada wajib pajak reklame dan dalam opsi terakhir sesuai dengan aturan Perbup pemkab Boyolali berwenang menurunkan atau mencopot konstruksi. Adapun hasil dari pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan realisasi pajak daerah.

5. KESIMPULAN

Setelah menganalisis dan mengevaluasi pada audit intern atau pengawasan internal pemerintah daerah dalam kepatuhan wajib pajak reklame. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu audit internal terkait dalam pemungutan pajak reklame masih belum berjalan secara efektif, karena disetiap tahunnya terdapat kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan pajak reklame sekaligus penurunan kepatuhan wajib pajak reklame.

Hal ini disebabkan kurangnya keinginan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang dan masih banyak reklame-reklame liar yang belum memiliki izin. Keterbatasan petugas pengawasan dalam pemungutan pajak di BKD Boyolali juga berpengaruh dalam penurunan realisasi. Upaya BKD Boyolali dalam meningkatkan pemungutan pajak reklame, yaitu dengan melakukan pendataan di desa-desa, penagihan piutang pajak secara *door to door*. Selain itu pihak BKD juga melakukan monitoring di lapangan guna menjaga hubungan baik dengan stakeholder yang terlibat. Upaya sosialisasi juga taklupa dilakukan setiap hari baik secara langsung maupun tidak langsung, guna menghindari penyelewengan dan dapat diatasi secara langsung dengan pemberian peringatan.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai penulis sekaligus peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Kantor Badan Keuangan Kabupaten Boyolali yang telah berkenan dalam proses pengambilan dan pemberian data. Serta tak lupa terimakasih kepada pihak yang telah berperan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Habilillah, S (2020). *Audit Internal, Fungsi dan Tujuan Audit Internal*
- Hamid, (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak*. E-Jurnal Akuntansi. PKN STAN.
- Mulyadi (2016). *Sistem Pengendalian Audit Intern*
- Raming, T. A. C., Tinangon, J. J., & Pontoh, W. (2018). *Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 Jenis-Jenis Pajak Dan Tarif Pembayaran Pajak*. Direktorat Jendral Pajak.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Website JDIH BPK.
- Republic Indonesia. *Undang-undang Nomor 35 tahun 2021*. Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali.
- Sawyer, Lawrance B., Mortimer A. Dittenhofer, & James H. Scheiner. (2011). *Sawyer's Internal Auditing (Terj. Desi Adhariani)*. Buku1. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.

- Sinaga, M. P (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Skripsi Akuntansi. Umsu.
- Sofyan, M (2016). *Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*. Jurnal Akuntansi. Jurnal Akuntansi.
- Sugiarto, (2003). *Kelemahan Dan Kelebihan Metodologi Penelitian Convenience Sampling*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.